



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jalan Pahlawan No. 5 Singaraja Kode Pos 81117

Telp. (0362) 22442, Fax. (0362) 21481

Website : [www.disdikpora.bulelengkab.go.id](http://www.disdikpora.bulelengkab.go.id)

Email : [disdik@bulelengkab.go.id](mailto:disdik@bulelengkab.go.id); [disdik\\_buleleng@yahoo.co.id](mailto:disdik_buleleng@yahoo.co.id)

Singaraja, 29 Mei 2017

Nomor : 422.1/4117/Skrt/Disdikpora/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Pedoman Umum Pelaksanaan  
PPDB Kabupaten Buleleng  
TP. 2017/2018**

Kepada  
Yth. 1. Kepala SMP/MTs  
se-Buleleng;  
2. Kepala SD/MI se-Buleleng;  
3. Kepala UPTD SKB Buleleng;  
4. Pengelola PKBM se-Buleleng;  
di -  
Tempat

Demi lancarnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maka dipandang perlu menerbitkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2017/2018.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.

#### **B. PRINSIP DASAR**

1. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah, sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.
2. Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng atau Dinas yang membidangi pendidikan pada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menyangkut daya tampung dan biaya satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.
3. Calon peserta didik baru, yang memiliki Ijazah dan/atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk SMP/MTS dan Paket B sedangkan untuk SD/MI dan Paket A Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi.
4. Calon peserta didik baru, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah atau STTB Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket), Surat Keterangan yang berpenghargaan sama atau Ijazah Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan STTB/Ijazah yang setingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang dimasuki, kecuali masuk SD. Khusus bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2016/2017 dan belum menerima ijazah dapat mempergunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional / Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2016/2017.
5. Calon peserta didik baru yang belum lulus dari satuan pendidikan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
6. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
7. Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru.
8. Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

9. Bagi peserta program kesetaraan Kejar Paket A setara SD usia sekolah yang telah lulus, *bisa* melanjutkan ke SMP/MTs (Negeri – Swasta), dan peserta Kejar Paket B setara SMP usia sekolah yang telah lulus, diberi kesempatan untuk melanjutkan ke SMA/MA, SMK (Negeri – Swasta) melalui proses seleksi khusus yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sesuai dengan kewenangan.
10. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
11. Ketentuan persyaratan usia dan memiliki SHUN tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

### **C. PERSYARATAN UMUR**

1. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK/RA)
  - a. Berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :
  - a. telah berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
  - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dari dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
  - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
3. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :
  - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI;
  - b. memiliki SHUN SD/MI;
  - c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun awal tahun pelajaran 2017/2018.
4. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan usia sebelum tahun pelajaran 2016/2017, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

5. Jika persyaratan usia masuk SD/MI, SMP/MTs, tidak dapat dipenuhi, maka satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap perpedoman pada peraturan / ketentuan hukum yang berlaku.
6. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3, tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
7. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### **D. DAYA TAMPUNG/ROMBONGAN BELAJAR**

1. Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut :
  - a. TK/RA, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. SD/MI, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
  - c. SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
  - d. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dapat dikecualikan paling banyak satu rombongan belajar dalam satu tingkat kelas.
2. TKLB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas tidak melebihi 5 (lima) orang.

#### **E. MEKANISME PPDB**

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui :

1. TK/RA/BA, dan TKLB Dengan memperhatikan Kalender Pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.
2. SD/MI, seleksi dilakukan berdasarkan :
  - a. Usia;
  - b. Ketentuan sistem zonasi;
  - c. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan pertimbangan komite sekolah; dan

- d. tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- 3. SMP/MTs dilakukan berdasarkan :
  - a. Ketetapan sistem zonasi;
  - b. Usia sebagaimana dimaksud dalam poin C angka 3;
  - c. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
  - d. Prestasi Akademik dan Non Akademik;
  - e. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
  - f. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama/Yayasan Sekolah, sesuai kewenangan.

#### **F. SELEKSI**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam poin C angka 2 ; dan
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - c. diutamakan yang sudah mengikuti pendidikan pra sekolah 1 (satu) tahun.
2. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. usia sebagaimana dimaksud dalam poin C angka 3;
  - c. nilai hasil ujian SD mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik tingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh lembaga resmi wajib diterima;
  - e. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sesuai dengan kewenangannya.
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai

dengan 3 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

#### **G. ZONASI**

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018, atau surat keterangan domisili dari perbekel/lurah setempat.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
4. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
6. Calon Peserta Didik dapat mendaftar maksimal pada 3 (tiga) sekolah pilihan sesuai dengan zonasi.

#### **H. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB**

1. TK/RA/TKLB dan SD/SDLB
  - a. Pendaftaran : 20 s.d. 24 Juni 2017;
  - b. Pengumuman diterima : 29 Juni 2017;
  - c. Pendaftaran kembali : 30 Juni s.d. 3 Juli 2017.
2. SMP / MTs dan SMPLB melalui Nilai Ujian Sekolah Terkoordinasi atau Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA :
  - a. Pendaftaran : 20 sd. 24 Juni 2017;

- b. Perangkingan Nilai : 29 sd. 30 Juni 2017;
  - c. Pengumuman : 1 Juli 2017;
  - d. Pendaftaran kembali : 3 sd. 7 Juli 2017.
3. Jadwal PPDB untuk SMP Terbuka diatur sesuai kondisi daerahnya masing-masing.

**I. KEPANITIAAN**

- 1. Setiap satuan pendidikan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru untuk kelancaran pelaksanaan PPDB.
- 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.

**J. PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN**

Untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sesuai kewenangan melaksanakan:

- 1. Melaksanakan pendataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan akurat.
- 2. Merencanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan seksama sehingga semua peserta didik lulusan SD/MI dan SMP/MTs, termasuk peserta didik yang tidak melanjutkan pada tahun sebelumnya dapat terserap sehingga tercapai ketuntasan paripurna.
- 3. Untuk peningkatan APK SD dan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sesuai kewenangan melakukan langkah-langkah riil sebagai berikut :
  - a. Menampung seluruh penduduk usia sekolah dasar di SD sederajat dengan mengoptimalkan daya tampung SD, Kelas Jauh dan Kejar Paket A;
  - b. Menampung semua lulusan SD/MI/Paket A di jenjang SMP dengan mengoptimalkan daya tampung SMP Reguler, MTs, Kelas Jauh, SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap dan Kejar Paket B.

**K. PENERIMAAN PERPINDAHAN**

Bilamana ada peserta didik yang mengikuti orang tua/wali melaksanakan kewajiban pindah tugas baik dari Luar Negeri atau dari Provinsi/Kabupaten lain maka satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik pindahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bagi peserta didik yang pindah mengikuti orang tua untuk masuk pada jenjang pendidikan SD dan SMP agar mendaftarkan ke

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten yang dituju untuk mengikuti seleksi PPDB. Mekanisme dan prosedur seleksi diatur oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

2. Peserta didik dari PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang dimutasi agar menunjukkan dan melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
3. Peserta didik dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI/BUMN agar melengkapi kartu penduduk orang tua/wali peserta didik atau Surat Keterangan Pindah dari Lurah / Kepala Desa setempat yang menyatakan yang bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru.
4. Penerimaan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah dilaksanakan tes penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerimaan peserta didik pada point 4 (empat) di atas harus mendapat rekomendasi untuk TK dan PAUD dari Direktur Jenderal PAUDNI untuk SD,SMP dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
6. Penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis, yang status akreditasinya sama sepanjang kondisi tempat memungkinkan.
7. Perpindahan peserta didik TK,SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta, baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang sedang melaksanakan tugas negara.

#### **L. PENGUMUMAN**

1. Seleksi PPDB dilakukan oleh satuan pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sesuai kewenangan, dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka oleh satuan pendidikan.
2. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal pengumuman pada Pedoman PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 ini.

#### **M. PENDAFTARAN KEMBALI**

1. Pendaftaran kembali agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran kembali dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
2. Pembebanan biaya pada saat pendaftaran tidak dibenarkan.

3. Calon peserta didik yang diterima pada saat pendaftaran kembali harus menunjukkan tanda pendaftaran.
4. Calon peserta didik SMP yang diterima agar mengisi dan menanda tangani surat pernyataan mentaati ketentuan yang diatur sekolah, sedangkan calon peserta SD, surat pernyataan dimaksud diisi dan ditandatangani oleh tua/wali peserta didik.

#### **N. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BARU**

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun.
2. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya pendidikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan setelah calon peserta didik baru diterima sebagai peserta didik.
5. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang memungut sumbangan biaya pendidikan kepada calon peserta didik baru sebelum dilaksanakannya pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima.

#### **O. PESERTA DIDIK KURANG MAMPU**

Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, di semua tingkat (SD/MI, SMP/MTs,) dibebaskan dari biaya apapun kecuali Biaya Personal (kebutuhan sendiri) dan diprioritaskan untuk mendapat beasiswa, dengan memperlihatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

#### **P. PENGAMANAN**

Pengamanan tahapan penerimaan peserta didik baru dilakukan sebaik-baiknya dengan mengusahakan:

1. Kerjasama dengan petugas keamanan setempat terutama bagi satuan pendidikan yang rawan.
2. Membentuk satuan tugas pengamanan.

#### **Q. PELAPORAN**

Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran kembali, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng secara tertulis.

#### **R. KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2017/2018 ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Buleleng,



**Drs. Gede Suyasa, M.Pd**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19670710 199203 1 014

#### **Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
7. Sekretaris Disdikpora Kabupaten Buleleng.
8. Para Kepala Bidang Lingkup Disdikpora Kabupaten Buleleng.
9. Para Kepala UPP Kecamatan se - Buleleng.